



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 07/HK.03.1/5205/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 07/HK.03.1/5205/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 07/HK.03.1/5205/2022

DOMPU
2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

	Nomor SOP	:	07/HK.03.1/5205/2022
	Tanggal Pengesahan	:	01 April 2022
	Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU ttd ARIFUDDIN
	Nama SOP	:	PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
DASAR HUKUM			
1	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	KUALIFIKASI PELAKSANA
2	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	1	Memahami proses penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	2	Memahami alur penyusunan dan pelaporan kartu kendali;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	3	Memahami alur Pendokumentasian Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rekap Arsip Kepegawaian. SOP Penyusunan laporan keuangan Negara dan hibah	1 Buku Agenda
2. SOP penyusunan laporan pengadaan Barang/Jasa SOP Penyusunan laporan persediaan dan asset BMN	2 Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 3 Jaringan Internet
3. SOP penyusunan laporan SAKIP	4 Flashdisk dan Map Ordner; 5 Stempel KPU; 6 Cap Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hard copy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

Salin dari sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Subbagian Hukum

ABU HASAN TAQWA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mata Baku			Keterangan
		Satgas SP/PP	Penanggungjawab di Setiap Sub Bagian	Ketua/ Sekretaris KPU Kabupaten	Satgas KPU Kabupaten	Sekretaris KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menerima formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Satuan Tugas SP/PP Kabupaten disertai dengan dokumen pendukung.							1 Hari	Surat Ketua Divisi Hukum/ Sekretaris KPU/ Nota Dinas	(1). Surat/ Nota Dinas dilampirkan dengan kartu kendali dan dokumen pendukung; (2). Batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Satgas KPU Provinsi, selanjutnya dilakukan penelitian/ evaluasi terhadap kesesuaian kartu kendali dan kelengkapan dokumen pendukung untuk kemudian di rekap/ inventarisir KPU Kab/ Kota yang telah menyampalakan.
9	Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian kartu kendali dan dokumen pendukung, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/ Sekretaris KPU Provinsi untuk dilakukan pembahasan bersama tingkat wilayah.						1 Hari	Surat Pengantar	Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada: (1). KPU Provinsi berupa hard dan soft copy; (2). Sekretaris Jenderal KPU berupa soft copy dikirimkan ke email inspektorat@kpu.go.id	

LEMBAR PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan..
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

